



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAWAZ NABELI Bin ABDUL WAHAB**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babakan Caringin Kec. Karang Tengah
Kab.Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fawaz Nabeli Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa Fawaz Nabeli Bin Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAWAZ NABELI BIN ABDUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih, tahun 2018, nomor Polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM2115JK821090, atas nama STNK Sdr. MOH. JAENUDIN.
 - 1 (Satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) nomor O-02327438 dengan identitas Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih, tahun 2018, nomor Polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM2115JK821090, atas nama BPKB Sdr. MOH. JAENUDIN.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Putih, Nomor Mesin JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya (yang berhak) yaitu Sdr. HERIYANTO S.W. Bin M. JAENUDIN dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih
Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya (yang berhak) yaitu Sdr. AKHMAD DUDIN Als AHMAD Bin NURSIDI dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Marun, Nomor Polisi terpasang F-2050WAB

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya (yang berhak) yaitu Sdr. LEDI SUTANDI Als BERTIN Bin AJID dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa FAWAZ NABELI BIN ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Bumi Tirta Nirwana Blok C No. 18 RT/RW 02/12 Desa Gekbrong Kec. Gekbrong Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 KUHAP "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Siliwangi Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saksi LEDI SUTANDI Als BERTIN Bin AJID (Tersangka dalam perkara lain) dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi HERI YANTO S. W. Bin M. JAENUDIN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU Nomor Mesin JM21E1798298 Nomor Rangka MH1JM2115JK821090 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna hitam dengan cara saksi LEDI SUTANDI berpura-pura menawarkan pekerjaan melalui aplikasi facebook kepada saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDIN yang keduanya berasal dari Kabupaten Indramayu yang mana pada saat itu saksi LEDI SUTANDI mengajak saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN untuk bertemu di Kota Sukabumi, selanjutnya ketika bertemu dengan saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN kemudian saksi LEDI SUTANDI langsung mengajak ke sebuah kosan yang seakan-akan digunakan untuk menjadi tempat tinggal saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN selama bekerja dengan saksi LEDI SUTANDI. Lalu pada hari yang sama saksi LEDI SUTANDI langsung mengajak saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN untuk berbelanja ke Pasar di sekitar wilayah Kota Sukabumi dan menyuruh saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN untuk meninggalkan sepeda motor dan handphonenya di kosan tersebut dengan alasan hujan dan takut hilang di pasar, ketika saksi LEDI SUTANDI berhasil mengantarkan saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN ke Pasar kemudian saksi LEDI SUTANDI meninggalkan saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN yang tidak mengetahui wilayah Kota Sukabumi dan kembali ke kosan untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi HERI YANTO dan saksi AKHMAD DUDIN sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa yang sedang membutuhkan sepeda motor menghubungi saksi LEDI SUTANDI dan menanyakan apakah ada sepeda motor gadaian lalu di jawab oleh saksi LEDI SUTANDI ada namun untuk dijual, lalu pada hari Rabu tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi LEDI SUTANDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU Nomor Mesin JM21E1798298 Nomor Rangka MH1JM2115JK821090 milik saksi HERI YANTO S.W. Bin M. JAENUDIN dan menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Bahwa terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan kemudian menyepakati dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa FAWAZ NABELI BIN ABDUL WAHAB mengakibatkan saksi HERI YANTO S.W. Bin M. JAENUDIN mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa FAWAZ NABELI BIN ABDUL WAHAB merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI YANTO S.W Bin M.JAENUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Jalan Siliwangi, Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toserba Selamat, saksi bertemu dengan saksi Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 yang dibeli terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) menawarkan pekerjaan kepada saksi dan teman saksi yaitu saksi Akhmad Dudin kemudian terdakwa LEDI SUTANDI (berkas terpisah) menyuruh saksi dan saksi Akhmad Dudin untuk menemui saksi Ledi Sutandi yang berada di daerah Kota Sukabumi, setelah saksi bertemu dengan saksi Ledi Sutandi saksi diajak ngobrol perihal pekerjaan yang akan saksi dapatkan, yang mana saat itu terdakwa Ledi Sutandi (berkas terpisah) akan mempekerjakan saksi di kedai makanan milik saksi Ledi Sutandi, setelah itu saksi diajak pergi ke Pasar sekitar daerah Kota Sukabumi dan oleh saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) saat itu saksi ditinggalkan di Pasar dengan alasan akan membeli bahan makanan yang lainnya, selanjutnya ternyata saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) tidak kembali lagi menjemput saksi dan kemudian keesokan harinya ternyata saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) sudah mengambil barang-barang milik saksi dan milik saksi Akhmad Dudin tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090, dan Handphone milik teman saksi dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat saya ditinggalkan di daerah Pasar di sekitar Kota Sukabumi oleh saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) kemudian saksi mencari pertolongan dan akhirnya saksi ke Kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena perbuatan saksi Ledi Sutandi yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa adalah teman dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **AKHMAD DUDIN Als AHMAD Bin NURSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Jalan Siliwangi, Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Toserba Selamat, saksi bertemu dengan saksi Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid (berkas terpisah);
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A 9 warna Putih Ungu dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid (berkas terpisah) di kosan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat ditinggalkan di daerah Pasar di sekitar Kota Sukabumi oleh saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) kemudian saksi mencari pertolongan oleh warga dan Ojek Online saksi diantar ke kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **LEDI SUTANDI Als BERTIN Bin AJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 karena terdakwa butuh motor sebagai alat transportasi ke tempat kerja terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018, Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya waktu itu terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada motor gadaian lalu saksi jawab ada tapi untuk dijual, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 tersebut yang merupakan milik saksi Heri Yanto S.W. Bin M. Jaenudin dan saksi menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK82109 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut karena saksi tidak pernah menerangkan tentang siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor tersebut, adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa tidak menanyakan dari mana sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 yang dijual saksi kepada terdakwa digunakan terdakwa untuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui kemungkinan terdakwa mengetahui karena motor tersebut tidak ada STNK maupun BPKB nya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi dengan cara tunai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Perum Bumi Tirta Nirwana Blok C.3 No. 18 Rt. 02/12 Desa Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Ledi Sutandi;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bukan harga yang wajar;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang lengkap dengan surat-suratnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 untuk kerja di Cimangkok;
- Bahwa terdakwa ditangkap sepulang kerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi adalah sepeda motor curian;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018, nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM215JK1090, atas nama STNK MOH JAENUDIN.
- 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) nomor : O-02327 438 dengan identitas sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM215JK1090, atas nama STNK MOH JAENUDIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah marun Nomor Polisi terpasang F-2050-WAB.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Perum Bumi Tirta Nirwana Blok C.3 No. 18 Rt. 02/12 Desa Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah);
- Bahwa benar, awalnya waktu itu terdakwa menghubungi saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada motor gadaian lalu saksi Ledi Sutandi menjawab ada tapi untuk dijual, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ledi Sutandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 tersebut yang merupakan milik saksi Heri Yanto S.W. Bin M. Jaenudin dan saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 tersebut karena saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) tidak pernah menerangkan tentang siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 yang dijual saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk alat transportasi bekerja di Cimangkok;
- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) dengan cara tunai;
- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 1 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi adalah sepeda motor curian;
- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 yang lengkap dengan surat-suratnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang secara patut dapat diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Barang siapa*" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa *Fawaz Nabeli Bin Abdul Wahab* dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Perum Bumi Tirta Nirwana Blok C.3 No. 18 Rt. 02/12 Desa Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya waktu itu terdakwa menghubungi saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada motor gadaian lalu saksi Ledi Sutandi menjawab ada tapi untuk dijual, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ledi Sutandi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dan saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) dengan pembayaran dilakukan terdakwa kepada saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) dengan cara tunai seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi (berkas terpisah) lalu sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi untuk terdakwa bekerja di daerah Cimangkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang diketahuinya atau yang secara patut dapat diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090 dari saksi Ledi Sutandi tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 yang lengkap dengan surat-suratnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahuinya atau yang secara patut dapat diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke- (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018, nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM2115JK821090, atas nama STNK MOH JAENUDIN, 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) nomor : O-02327438 dengan identitas sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM215JK821090, atas nama STNK MOH JAENUDIN, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090, yang menurut fakta yang terungkap di persidangan adalah milik saksi Heri Yanto S.W. Bin M.Jaenudin maka dikembalikan kepada saksi Heri Yanto, S.W. Bin M.Jaenudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



perkara terdakwa atas nama Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid, maka dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya dalam perkara terdakwa atas nama Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid, maka dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah marun Nomor Polisi terpasang F-2050-WAB telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya dalam perkara terdakwa atas nama Ledi Sutandi Als Bertin Bin Ajid, maka dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAWAZ NABELI Bin ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAWAZ NABELI Bin ABDUL WAHAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018, nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM2115JK21090, atas nama STNK MOH JAENUDIN.
- 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) nomor : O-02327 438 dengan identitas sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi : E-5019-PAU, nomor mesin JM21E1798298, nomor rangka : MH1JM2115JK821090, atas nama STNK MOH JAENUDIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi E-5019-PAU, Nomor Mesin : JM21E1798298, Nomor Rangka : MH1JM2115JK821090

Dikembalikan kepada saksi Heri Yanto, S.W. Bin M.Jaenudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H.,M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Skb